

Studi Komprehensif Terhadap Penipuan sebagai *Predicate Crime* Dalam Pencucian Uang

Rara Pitaloka Sirait*, Mahmud Mulyadi, Abdul Aziz Als

Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

*email: rarapitas@usu.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal tersebut. Salah satu tindak pidana asal yang paling dominan melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana penipuan. Hal ini didasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa penipuan, berdasarkan Putusan Nomor 6053K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yuridis dan non-yuridis dalam memutuskan perkara. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1946) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Dengan terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan pidana, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Keuangan Ilegal, Pertimbangan Hakim, *Predicate Crime*.

Abstract

The crime of money laundering cannot occur without being preceded by a predicate crime, as the object of money laundering is the assets derived from the predicate crime. One of the most dominant predicate crimes leading to money laundering is fraud, as evidenced by research conducted by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). This study examines the considerations of judges in adjudicating money laundering cases involving predicate crimes of fraud, based on Decision No. 6053K/Pid.Sus/2023. The research employs a normative juridical method, with data collection conducted through library research and data analysis performed qualitatively. The findings indicate that the Panel of Judges took into account both juridical and non-juridical facts in reaching their decision. The defendant's actions were found to fulfill the criminal elements stipulated in Article 378 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP 1946) and Article 3 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. The defendant was proven guilty as charged in the first count and the second count of the indictment. With the fulfillment of the conditions for imposing criminal sanctions, the defendant must be held legally accountable for their actions.

Keywords: Money Laundering Crime, Illicit Finance, Judge's Consideration, *Predicate Crime*.

A. PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, karena berfungsi sebagai tindak lanjut dari kejahatan asal yang dikenal sebagai *predicate crime*. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang harus dipahami sebagai tindak pidana lanjutan yang memiliki hubungan erat dengan kejahatan asal yang menghasilkan dana ilegal (Ginting, 2021). Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya *predicate crime*, tindak pidana pencucian uang tidak dapat terjadi, karena proses pencucian bertujuan menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang sebagai *follow-up crime* menegaskan bahwa tindak pidana ini baru dapat terjadi setelah adanya *predicate crime* (Ali dkk., 2021). Hal ini karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Oleh karena itu, pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Pencucian uang bukanlah kejahatan tunggal, melainkan kejahatan ganda yang melibatkan kejahatan asal dan proses penyamaran hasil kejahatan tersebut.

Karakteristik ini menyebabkan kesulitan dalam proses pembuktian, karena kedua elemen delik, yakni kejahatan asal dan tindakan pencucian uang, harus dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini menjadi syarat agar seseorang atau korporasi dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang.

Karakteristik tindak pidana pencucian uang adalah bersifat *follow-up crime* (kejahatan lanjutan). Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Salah satu kejahatan asal (*predicate crime*) yang paling dominan melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penipuan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagaimana disampaikan dalam *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)* tahun 2022–Februari 2024, terdapat 223 putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan jumlah tersebut, 36 putusan (15,5%) berasal dari tindak pidana asal berupa penipuan.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan dan metode tertentu untuk memperdaya korban. Kejahatan ini sering kali memanfaatkan kecerdasan pelaku untuk menciptakan modus operandi yang efektif. Menurut Mardina, penipuan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara tidak sah. Rangkaian kebohongan merujuk pada susunan pernyataan bohong yang dirancang sedemikian rupa sehingga seolah-olah menggambarkan suatu kejadian yang benar adanya.

Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara pencucian uang dan *predicate crime* sangat penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang kuat dan kerja sama antar lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam mengatasi tantangan pembuktian dan penuntutan kasus pencucian uang (Pasaribu, 2024). Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk menangani masalah pencucian uang secara efektif.

Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime*-nya berasal dari tindak pidana penipuan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 6053K/Pid.Sus/2022. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan serangkaian tipu muslihat untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang. Terdakwa mengklaim memiliki kemampuan *indigo* atau indera keenam yang memungkinkan dirinya melihat hal-hal gaib yang akan menimpa korban. Untuk membantu korban menghindari masalah tersebut, terdakwa menawarkan bantuan melalui ritual pemanggilan jin dengan persyaratan tertentu, seperti delapan ekor ayam hitam dan sejumlah uang.

Korban, yang percaya dengan klaim terdakwa, memenuhi semua persyaratan tersebut dan mengirimkan sejumlah uang. Namun, terdakwa terus meminta uang dengan iming-iming bantuan gaib hingga akhirnya korban kehabisan uang. Belakangan, korban menyadari bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membeli dua unit mobil. Korban kemudian menyadari dirinya telah menjadi korban penipuan, dengan total kerugian sekitar Rp4.022.650.000,00 (empat miliar dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat peristiwa ini, korban melaporkan terdakwa atas tindakan penipuan yang dilakukan.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 6053K/Pid.Sus/2022, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan telah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, terdakwa juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan serta tindak pidana pencucian uang. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama enam bulan jika tidak dibayarkan.

Putusan Mahkamah Agung ini berbeda dengan putusan sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2021. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, perbuatan tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan perbedaan putusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pemidanaan atas tindak pidana penipuan sebagai *predicate crime* dalam pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 6053K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim, khususnya dalam melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai *predicate crime* sehingga hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan fokus pada analisis bahan-bahan hukum sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi aturan hukum dan

doktrin yang berlaku terkait tindak pidana pencucian uang dan kejahatan asal (*predicate crime*) berupa penipuan (Sunggono, 2007).

Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) (Muhaimin, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*literature research*), dengan menelusuri literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penipuan. Selain itu, media daring digunakan untuk mengakses informasi tambahan, seperti laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus pencucian uang (Soekanto & Mamudji, 2017).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan kajian aspek yuridis terhadap dokumen dan literatur yang tersedia. Pendekatan ini tidak menggunakan analisis berbasis angka, melainkan berfokus pada argumentasi logis dan interpretasi hukum berdasarkan norma dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan-putusan terkait (Syamsuddin, 2007).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Hakim tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keadilan. Dalam konteks ini, etika profesi hakim menjadi elemen fundamental untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan sosial (Ginting, 2023).

Pertimbangan hakim, atau yang dikenal sebagai *ratio decidendi*, adalah dasar pemikiran yang melandasi sebuah putusan pengadilan. Konsep ini memainkan peran penting dalam sistem hukum untuk menjamin konsistensi dan prediktabilitas hasil-hasil pengadilan. *Ratio decidendi* didefinisikan sebagai prinsip atau aturan hukum yang berasal dari fakta-fakta kasus dan digunakan sebagai dasar keputusan pengadilan (Ardelia, 2023).

Dalam pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis melibatkan analisis hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya (Zanubiya, 2023). Selain itu, pertimbangan yuridis juga mencakup analisis tentang perbuatan terdakwa yang melawan hukum secara formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (Mulyadi, 2021).

Adapun komponen pertimbangan yuridis yang menjadi dasar keputusan hakim meliputi: a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; b) Keterangan terdakwa; c) Keterangan saksi; d) Barang bukti; e) Pasal-pasal yang relevan dalam hukum pidana

Dengan mengintegrasikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya legal tetapi juga mencerminkan keadilan

substansif.

Pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor yang tidak secara langsung berkaitan dengan ketentuan hukum, tetapi tetap relevan dalam menentukan putusan. Faktor-faktor ini melibatkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, serta situasi sosial-ekonomi para pihak yang terlibat. Selain itu, pertimbangan non-yuridis juga mencakup hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman bagi terdakwa (Wibowo & Widiyasmoko, 2021).

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* berupa tindak pidana penipuan, seperti yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6053 K/Pid.Sus/2022, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis dalam putusan tersebut mengacu pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hakim menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang merupakan hasil dari analisis terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di pengadilan. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi dasar konklusi yang menentukan putusan hukum terhadap terdakwa.

Dengan mengintegrasikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keadilan substansif bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang dengan Nomor Putusan 453/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Penuntut Umum menghadirkan sepuluh saksi untuk memberikan keterangan. Para saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Samuel Aritonang. Saksi seorang satpam di rumah korban, memberikan keterangan bahwa ia menerima perintah dari korban, RHB, sebanyak enam kali untuk menyerahkan amplop putih berlogo DPR-RI yang berisi uang pecahan Dolar Singapura kepada saksi HW, yang bersama terdakwa SS melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurut keterangan Samuel, setiap amplop berisi sejumlah 10.000 Dolar Singapura dalam pecahan 1.000 Dolar Singapura (10 lembar). Penyerahan amplop tersebut disaksikan oleh Joni Iskandar, anggota Brimob yang bertugas mengawal korban.
- 2) Joni Iskandar Muda. Saksi pengawal korban, memberikan keterangan bahwa selama bertugas ia bertemu dengan terdakwa dan saksi HW sekitar enam kali. Saksi Joni sering melihat saksi HW berada di rumah korban dan menyaksikan secara langsung penyerahan amplop dari Samuel Aritonang kepada HW.
- 3) Benny. Saksi menyatakan bahwa ia merupakan teman dekat korban dan terlibat dalam beberapa transaksi jual beli kendaraan dengan korban. Pada bulan Maret 2018, korban menjual satu unit mobil Porsche kepada Benny senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, korban meminjam dana melalui lembaga leasing dengan jaminan satu unit mobil Toyota Land Cruiser lainnya senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Saksi Benny

mengungkapkan bahwa uang hasil penjualan mobil korban tersebut dikirimkan kepada terdakwa dan saksi HW atas perintah korban RHB. Saksi juga merinci waktu dan jumlah uang yang dikirimkan kepada terdakwa dan saksi HW, meskipun rinciannya belum diuraikan dalam kesaksian ini.

Tabel 1. Transfer ke rekening BCA nomor 022.246 atas nama SS (terdakwa)

| Waktu | Jumlah |
|------------------|------------------|
| 26 Februari 2018 | Rp100.000.000,00 |
| 27 Februari 2018 | Rp150.000.000,00 |
| 05 Maret 2018 | Rp100.000.000,00 |
| 08 Maret 2018 | Rp250.000.000,00 |
| 12 Maret 2018 | Rp100.000.000,00 |
| 15 Maret 2018 | Rp75.000.000,00 |
| Jumlah | Rp775.000.000,00 |

Tabel 2. Transfer ke rekening BCA nomor 349.135 atas nama HW

| Waktu | Jumlah |
|------------------|-------------------|
| 31 Januari 2018 | Rp119.000.000,00 |
| 05 Februari 2018 | Rp100.000.000,00 |
| 08 Februari 2018 | Rp50.000.000,00 |
| 13 Februari 2018 | Rp200.000.000,00 |
| 08 Maret 2018 | Rp250.000.000,00 |
| Jumlah | Rp.719.000.000,00 |

- Alinafiah Harahap. Saksi bekerja di PT. Deli Tunas Adi Mulia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil baru dan bekas berbagai merek, dengan jabatan sebagai staf Administrasi dan Personalia. Saksi memberikan keterangan bahwa Dealer Delta Mas pernah menjual satu unit Mobil Toyota Voxy berwarna hitam metalik. Proses penjualan mobil tersebut dimulai dengan pemesanan pada 4 Desember 2017, kemudian diserahkan kepada pembeli pada 23 Desember 2017 setelah dealer menerima panjar dan uang muka (*down payment*). Pembeli mobil tersebut adalah terdakwa SS melalui Showroom Dunia Mobil dalam kondisi baru. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil tersebut tercatat atas nama terdakwa SS. Harga jual mobil Toyota Voxy tersebut adalah Rp438.200.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Pangeran. Saksi menyatakan bahwa ia telah mengenal HW selama kurang lebih lima tahun, meskipun tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi mulai mengenal terdakwa pada Desember 2017 ketika HW, atas nama terdakwa, memesan mobil Toyota Voxy dari saksi. Pada Februari 2018, terdakwa melalui HW kembali memesan mobil jenis Toyota Rush kepada saksi, yang diserahkan pada Juli 2018. Saksi juga menjelaskan bahwa dalam pemesanan mobil Toyota Voxy, data identitas yang digunakan adalah KTP terdakwa, sedangkan untuk pemesanan mobil Toyota Rush, data yang

digunakan adalah KTP atas nama Gunawan, ayah terdakwa. Penyerahan mobil Toyota Voxy dilakukan langsung oleh Dealer Delta Mas kepada HW. Namun, untuk pemesanan Toyota Rush, transaksi diterima oleh saksi Atika, sebagaimana dicatat dalam tanda terima.

- 6) Liza Handayani. Saksi mengetahui bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan dekat sebagai pasangan. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengenal korban melalui dirinya ketika saksi dan korban bertemu untuk membahas bisnis, dan saksi memperkenalkan terdakwa kepada korban. Saksi juga mengetahui bahwa terdakwa memiliki satu unit mobil Toyota Voxy sekitar tahun 2018. Selain itu, saksi menyatakan bahwa keluarga terdakwa memiliki satu unit mobil Toyota Rush tahun 2018 yang disebut terdakwa sebagai milik ayahnya. Sebelum mengenal korban, keluarga terdakwa diketahui memiliki satu unit mobil Mitsubishi Kuda berwarna merah.
- 7) Gunawan Ananta Siregar. Saksi yang merupakan ayah korban, memberikan keterangan bahwa ia pernah melihat terdakwa memegang uang Dolar Singapura sekitar tahun 2017 di rumah. Meskipun saksi tidak secara langsung melihat korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, ia mengetahui hal ini dari cerita terdakwa sendiri. Selain itu, saksi mengungkapkan bahwa ia menerima kiriman uang dari korban ke rekening Tabungan Bank Mandiri miliknya dengan nomor 106.000 atas nama Gunawan. Kiriman tersebut berlangsung berkali-kali, lebih dari sepuluh kali, pada periode 1 November hingga Desember 2017.

| Waktu | Jumlah |
|------------------|------------------|
| 01 November 2017 | Rp25.000.000,00 |
| 01 November 2017 | Rp6.000.000,00 |
| 03 November 2017 | Rp5.000.000,00 |
| 06 November 2017 | Rp22.000.000,00 |
| 11 Desember 2017 | Rp6.000.000,00 |
| 13 Desember 2017 | Rp20.000.000,00 |
| 17 Desember 2017 | Rp50.000.000,00 |
| 17 Desember 2017 | Rp20.000.000,00 |
| 17 Desember 2017 | Rp50.000.000,00 |
| 18 Desember 2017 | Rp10.000.000,00 |
| 20 Desember 2017 | Rp43.000.000,00 |
| 22 Desember 2017 | Rp40.000.000,00 |
| Jumlah | Rp297.000.000,00 |

Dalam persidangan, diperlihatkan bukti transfer yang menunjukkan bahwa seluruh uang yang masuk ke rekening tabungan Bank Mandiri milik saksi, dengan total sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), telah ditransfer kembali oleh saksi ke rekening Bank Mandiri milik anaknya, yaitu terdakwa.

- 8) Atika Puspita Sari. Saksi adik kandung terdakwa, memberikan keterangan bahwa ia mengetahui hubungan antara korban dan terdakwa yang menjalin hubungan sebagai pasangan. Korban sering datang ke rumah terdakwa. Namun, saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bercerita mengenai hubungan mereka, sehingga saksi tidak mengetahui apakah korban memberikan dukungan finansial kepada terdakwa selama hubungan tersebut berlangsung.
- 9) Sutan Hariman Siregar. Saksi memberikan keterangan mengenai pekerjaan terdakwa yang diketahui saksi, yaitu membantu administrasi di perusahaan PT. SIGMA. Saksi tidak mengenal korban secara pribadi, tetapi mengetahui bahwa korban adalah teman dekat terdakwa. Saksi juga menyebutkan bahwa belakangan diketahui korban merupakan salah satu calon Bupati Kabupaten Langkat pada Pilkada tahun 2018.
- 10) HW. Saksi menyatakan bahwa ia menerima uang milik korban, tetapi uang tersebut tidak diterima langsung dari korban melainkan melalui terdakwa, Benny (teman korban), dan Samuel (penjaga rumah korban). Saksi menjelaskan bahwa ia menerima uang dari korban sejak tahun 2016 hingga 2018 dalam bentuk mata uang Rupiah, Dolar AS, dan Dolar Singapura. Total uang yang diterima dari Benny dan Samuel atas perintah korban selama periode 2017–2018 diperkirakan berkisar antara Rp300.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00. Saksi menambahkan bahwa tidak ada kuitansi atau dokumen serah terima yang dibuat terkait penerimaan uang tersebut.

Saksi juga membenarkan bahwa Benny pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening tabungan Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 349.135 atas nama HW. Total transfer tersebut adalah Rp619.000.000,00, yang dilakukan dalam empat kali pengiriman selama Januari, Februari, dan Maret 2018. Namun, saksi mengaku tidak mengetahui alasan Benny mengirimkan uang tersebut ke rekeningnya. Terdakwa yang memberi tahu saksi agar mengecek rekening karena ada kiriman uang dari Benny sebesar Rp619.000.000,00.

Setelah menerima uang tersebut, saksi menyerahkan uang itu kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp364.000.000,00 ditransfer melalui *e-banking* ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa.
- 2) Sebesar Rp225.000.000,00 ditarik tunai dari tabungan saksi, kemudian disetor tunai ke rekening Bank BCA terdakwa.
- 3) Sebesar Rp25.000.000,00 ditransfer ke rekening BRI atas nama saksi, tetapi buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dipegang oleh terdakwa.

Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tujuan uang tersebut, karena terdakwa hanya meminta tolong kepada saksi untuk mengambil uang dari orang-orang yang disebut sebagai “anggota korban,” tanpa menjelaskan tujuan penggunaan uang tersebut.

Terdakwa, dalam pemeriksaan di persidangan, membenarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi. Terdakwa mengakui menerima transfer uang dari korban, RHB, sejak tahun 2012 untuk keperluan terdakwa maupun korban. Terdakwa juga mengakui bahwa jumlah uang yang diterima selama tahun 2017–2018 sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, terdakwa menyatakan bahwa sebelum tahun 2017, korban juga pernah melakukan transfer uang kepada

terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa uang yang ditransfer oleh korban sejak awal perkenalan mereka berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan sejumlah barang bukti untuk mendukung dakwaan. Dalam konteks hukum, barang bukti adalah objek atau informasi yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam suatu perkara pidana (Kesuma, 2021). Barang bukti yang diajukan meliputi:

- 1) *Print Out* Rekening
 - a) Asli *Print Out* Rekening Detail Bank Mandiri No. Rekening 1220006681699 atas nama RHB (korban).
 - b) *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri No. 106006266659 atas nama SS (terdakwa) periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2018.
 - c) *Print Out* Rekening Koran Bank BCA No. 3491355989 atas nama HW periode 1 Januari 2018 hingga 31 Maret 2018.
 - d) *Print Out* Rekening Koran Bank BCA No. 3491173333 atas nama Benny (saksi) untuk periode Januari hingga Maret 2018.
- 2) Dokumen Percakapan
 - a) *Print Out* percakapan via aplikasi WhatsApp antara RHB (korban) dengan SS (terdakwa).
 - b) *Print Out* percakapan via aplikasi WhatsApp antara RHB (korban) dengan Benny (saksi).
- 3) Dokumen Penjualan Kendaraan
 - a) Fotokopi legalisir dokumen penjualan satu unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor rangka MHKE8FAJJK008636 dan nomor mesin 2NRF702312.
 - b) Fotokopi legalisir dokumen penjualan kendaraan mobil Toyota Voxy warna hitam metalik dengan nomor rangka JT7X2RB80H7007548 dan nomor mesin 3ZROA61379.
- 4) Barang Elektronik
 - a) Telepon genggam merek iPhone warna putih-gold dengan nomor IMEI 353810085090830.
- 5) Barang Bukti Uang
 - a) Uang yang disita dari rekening Bank Mandiri No. 106006266659 atas nama SS (terdakwa) sebesar Rp121.231.200,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Barang bukti ini diajukan untuk memperkuat dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa terdakwa SS memiliki hubungan khusus dengan korban RHB, yaitu hubungan romantis (pacaran). Hubungan tersebut dianggap sebagai interaksi pribadi antara pria dan wanita yang biasanya bertujuan mencari kecocokan menuju kehidupan berkeluarga. Dalam hubungan tersebut, terdakwa menggunakan identitas aslinya, yaitu SS, tanpa menggunakan identitas palsu. Majelis Hakim menilai bahwa interaksi antara terdakwa dan korban didasarkan

pada hubungan sukarela tanpa adanya rangkaian kata-kata bohong.

Majelis Hakim berpendapat bahwa konstruksi hukum yang terjalin antara terdakwa dan korban tidak mengandung perbuatan yang melanggar hukum. Karena perbuatan tersebut tidak dilarang oleh aturan hukum, maka tindakan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, hubungan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang diperbolehkan.

Berdasarkan penilaian ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Namun, dalam Putusan Nomor 6053 K/Pid.Sus/2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) telah salah menerapkan hukum. Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa, dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat, telah menggerakkan korban RHB untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Uang tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membeli mobil Toyota Voxy dan Toyota Rush. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua, sehingga dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 1946 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut adalah uraian analisisnya:

- a) Unsur Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP 1946)
 - (1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terdakwa bertindak dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri melalui penerimaan sejumlah uang dari korban RHB.
 - (2) Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, yaitu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Terdakwa menggunakan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk meyakinkan korban agar menyerahkan uang.
 - (3) Menggerakkan orang lain agar memberikan uang. Melalui tindakan tersebut, terdakwa berhasil menggerakkan korban RHB untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya.

b) Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 1946

Pasal ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan (*pleger*). Dalam kasus ini, terdakwa secara langsung melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, sehingga unsur ini terpenuhi.

c) Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010)

(1) Setiap orang. Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini. Identitas terdakwa telah sesuai dengan pihak yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan diperiksa di persidangan. Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

(2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan. Unsur ini bersifat alternatif, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata “atau.” Tidak semua kegiatan dalam pasal ini perlu dilakukan untuk memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa menerima transfer uang, membelanjakan uang tersebut, dan mengubah bentuknya, termasuk menukarkan dari mata uang rupiah ke dolar.

Dalam persidangan, saksi Gunawan Ananta Siregar dan saksi Atika menyatakan bahwa mobil Toyota Voxy dan Toyota Rush dibeli atas nama Gunawan Ananta Siregar. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa uang yang diterima terdakwa dari korban RHB digunakan untuk membeli mobil-mobil tersebut. Korban juga mengakui bahwa uang yang diterima terdakwa digunakan untuk membelanjakan kebutuhan terdakwa. Dengan demikian, unsur perbuatan dalam Pasal 3 telah terpenuhi.

(3) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang diterima merupakan hasil tindak pidana. Unsur ini juga dinilai terpenuhi oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana asal (*predicate crime*) pencucian uang, yaitu tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur tindak pidana asal dinyatakan telah terpenuhi.

Terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didukung oleh alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta diperiksa di persidangan. Bukti-bukti ini menjadi dasar pertimbangan yuridis bagi hakim.

Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan non-yuridis dengan menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merugikan korban, sedangkan

hal-hal yang meringankan adalah sikap terdakwa yang sopan selama persidangan. Majelis Hakim Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa:

- a) Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan
- b) Pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau alasan peniadaan sifat melawan hukum atas tindakan tersebut. Dari sudut kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan (*mens rea*) dari pelaku, bukan hanya pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana secara objektif. Oleh karena itu, kesalahan ditempatkan sebagai elemen kunci yang menentukan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengakui bahwa seluruh uang yang diterimanya dari korban sesuai dengan jumlah yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, sebagaimana yang terungkap selama pemeriksaan. Fakta ini memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan meningkatkan keyakinan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja (*dolus*), yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Terdakwa menggunakan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk menggerakkan korban RHB agar menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Selanjutnya, terdakwa dengan sengaja membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk membeli mobil Toyota Voxy dan Toyota Rush. Unsur kesengajaan (*dolus*) ini merupakan bentuk kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa berdasarkan fakta persidangan. Hakim menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak mengalami gangguan jiwa. Hakim juga mempertimbangkan keberadaan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat memengaruhi apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

- a) Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya terkait sikap batin terdakwa sebelum atau pada saat melakukan perbuatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP 1946. Selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga terdakwa dinyatakan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- b) Alasan pembenar bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau kondisi eksternal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP 1946. Selama persidangan, Majelis Hakim tidak

menemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tetap berlaku.

Karena tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan pidana, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terkait hubungan khusus yang bersifat suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan alasan tersebut, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Namun, pertimbangan Majelis Hakim ini tidak dapat dibenarkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan penipuan terhadap korban. Fakta ini diabaikan atau tidak dipertimbangkan secara memadai oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, terdakwa terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 6053 K/Pid.Sus/2022 membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa:

- a) Pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- b) Pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c) Pengembalian uang kepada korban, yaitu uang sebesar Rp121.231.200,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disita dari rekening terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur batas minimal pidana penjara dan denda. Dalam hal ini, batas waktu terpendek untuk pidana penjara adalah satu hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, besarnya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa mencerminkan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kejahatan asal (*predicate crime*) yang mendahuluinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Salah satu kejahatan asal yang paling dominan adalah tindak pidana penipuan. Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6053 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pertimbangan fakta yuridis dan non-yuridis.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Tindakan terdakwa berupa penggunaan serangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang, yang kemudian dialihkan menjadi aset pribadi, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pembuktian unsur-unsur yuridis serta penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam setiap proses peradilan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung lebih tepat dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, yang membebaskan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus menegaskan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Nurhidayat, S., Prabowo, M. S., & Muhammad, R. (2021). Corruption, Asset Origin and the Criminal Case of Money Laundering in Indonesian Law. *Journal of Money Laundering Control*, 25(2), 455-466. <https://doi.org/10.1108/jmlc-03-2021-0022>
- Ardelia, I. G. and Rustamaji, M. (2023). Ratio Decidendi Mahkamah Agung Membatalkan Putusan *Judex Factie* dan Mengadili Sendiri Dalam Perkara Narkotika. *Verstek*, 11(2), 261. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71497>
- Az Zanubiya, S. S. and Miharja, M. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 277-287. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8705>
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow The Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 105-114. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., ... & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558-570. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>
- Kesuma, D. A. (2021). Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti yang Disita Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27(3), 190-197. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.53>
- Lilik Mulyadi. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsuddin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Pasaribu, J. (2024). Juridical Analysis of Criminal Sanctions For Money Laundering Proceeds of Narcotics Crimes. *Enigma in Law*, 2(1), 55-58. <https://doi.org/10.61996/law.v2i1.46>
- Soekanto. S dan Mamudji. S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wibowo, A. and Widiyasmoko, I. A. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 345-369. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>